

**KARAKTERISTIK PENAFSIRAN AL-ZUHAILI TERHADAP
AYAT-AYAT HUKUMAN ZINA (*HADD AL-ZINA*) DALAM
*AL-TAFSIR AL-MUNIR FI AL-'AQIDAH WA AL-SYARI'AH WA
AL-MANHAJ***



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Strata Satu dibidang
Theologi Islam**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

Oleh:

**MAS'UDI
03531391**

**JURUSAN TAFSIR HADIS
FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2007**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama : Mos'ud i

NIM : 03531391

Fakultas : Ushuluddin

Jurusan/Prodi : Tafsir Hadis

Alamat Rumah : Des. Wodong Barat Kec. Bonang Kab. Gresik

Telp./Hp. : -

Alamat di Yogyakarta : P.P Al-Munawir Komp. Huda II Krapyak Yogyakarta.

Telp./Hp. : 081328142867

Judul Skripsi : Karakteristik Tafsiran Al-Zuhaili Terhadap Ayat-Ayat
Hududan Zina (Hadd al-Zina) Dalam Tafsir Al-Munir Fi al-'Aqidah
al-Syar'ah wa al-Manhaj

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi yang saya ajukan adalah benar *asli* karya ilmiah yang saya tulis sendiri.
2. Bilamana skripsi telah di munaqosyahkan dan diwajibkan revisi, maka saya bersedia merevisi dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung dari tanggal munaqosyah, jika lebih dari 2 (dua) bulan maka saya bersedia dinyatakan gugur dan bersedia munaqosyah kembali.
3. Apabila dikemudian hari ternyata diketahui bahwa karya tersebut bukan karya ilmiah saya, maka saya bersedia menanggung sanksi untuk di batalkan gelar kesarjanaan saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta,

Saya yang menyatakan.

6000
Tgl. 11.07.2019
MOS'UDI
Mos'udi

Drs.M.Mansur, M.Ag
M. Hidayat Noor, M.Ag
Dosen Fakultas Ushuluddin
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Skripsi Saudara Mas'udi

Kepada yang Terhormat
Rapak Dekan Fakultas Ushuluddin
UIN Sunan Kalijaga
di
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan memberi petunjuk seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Mas'udi

NIM : 03531391

Jurusan : Tafsir Hadis

Judul : **KARAKTERISTIK PENAFSIRAN AL-ZUHAILI TERHADAP AYAT-
AYAT HUKUMAN ZINA (HADD AL-ZINA) DALAM AL-TAFSIR
AL-MUNIR FI AL-'AQIDAH WA AL-SYARIAH WA AL-MANHAJ**

Telah dapat diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Theologi Islam (S.Th.I) dalam bidang Ilmu Tafsir Hadis pada Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Selanjutnya, kami mengharap agar skripsi ini dapat diterima dan segera dimunaqasyahkan. Semoga bermanfaat dan terimakasih.

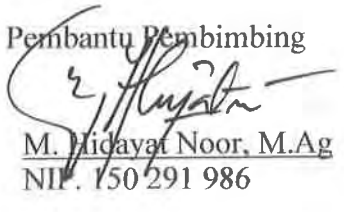
Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 28 April, 2007

Pembimbing


Drs.M.Mansur, M.Ag
NIP. 150 259 570

Pembantu Pembimbing


M. Hidayat Noor, M.Ag
NIP. 150 291 986



DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN

Jl. Marsda Adisucipto Telp/Fax. (0274)) 512156 Yogyakarta

PENGESAHAN

Nomor: UIN.02/DU/PP.00.9/1663/2007

Skripsi dengan judul : *KARAKTERISTIK PENAFSIRAN AL-ZUHAILI
TERHADAP AYAT-AYAT HUKUMAN ZINA (HADD AL-
ZINA) DALAM AL-TAFSIR AL-MUNIR FI AL-AQIDAH
WA AL-SYARI'AH WA AL-MANHAJ*

Diajukan Oleh:

1. Nama : Mas'udi
2. NIM : 03531391
3. Program Sarjana Strata I Jurusan : TH

Telah dimunaqosyahkan pada hari: Kamis, tanggal: 05 Juli 2007 dengan nilai:
78,5/B dan telah dinyatakan syah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar Sarjana Strata Satu.

PANITIA UJIAN MUNAQOSYAH

Ketua Sidang

Drs. H.A. Singgih Basuki, M.A
NIP. 150 210 064

Sekretaris Sidang

M. Afatih Suryadilaga, M.Ag
NIP. 150 289 206

Pembimbing

Drs. M. Mansur, M.Ag
NIP. 150 259 570

Pembantu Pembimbing

M. Hidayat Noor, M.Ag
NIP. 150 291 986

Penguji I

Drs. M. Yusur, M.Ag
NIP. 150 267 224

Penguji II

Afdawaiza, M.Ag
NIP. 150 291 984

Yogyakarta, 05 Juli 2007

DEKAN

Drs. H.M. Fahmi, M.Hum
NIP. 150 088 748

MOTTO

كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُوا الْأَلْبَابِ

"Ini adalah kitab yang Kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran"
(QS. Sad, 38: 32)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

*"Skripsi ini kupersembahkan khusus kepada Bapak dan Ibu yang
dengan cinta serta kasih sayangnya telah mendidik dan
mengenalanku kepada keridhaan Allah SWT.
Kakak-kakakku tercinta Masruri, Khoerun, dan Khazan Misbah,
yang telah mengenalanku pada makna hidup.
Seseorang yang selama ini membuat hidupku lebih bermakna.
Almamaterku tercinta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta."*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Perzinaan adalah perbuatan yang secara tegas diharamkan oleh agama. Perbuatan ini tidak hanya menjadi sumber berbagai penyakit, akan tetapi ia juga dapat menjadi fitnah yang bisa meruntuhkan kehidupan individu dan masyarakat. Dari besarnya bencana yang diakibatkan oleh perbuatan ini, maka agama memberikan rambu-rambu pergaulan yang jelas yang bisa mengantisipasi segala tindakan yang berimplikasi terhadap kemaksiatan tersebut, bahkan agama juga memberikan sanksi yang cukup keras untuk menyadarkan masyarakat bahwa perbuatan zina bukanlah persoalan biasa yang mana masyarakat bebas melakukan perbuatan tersebut sekehendak hatinya.

Namun dalam perjalanannya, penetapan suatu hukuman terhadap seseorang yang melakukan zina bukanlah persoalan yang mudah. Para ahli tafsir, khususnya yang bercorak *maḥabī* banyak mengalami persilangan pendapat dalam memahami dan menetapkan hukuman yang berhubungan dengan perzinaan ini. Al-Zuhaili misalnya, ia mempunyai karakteristik tersendiri dalam menafsirkan ayat-ayat yang berhubungan dengan hukuman zina, ia terlebih dahulu berusaha memahami berbagai penafsiran yang telah dilakukan oleh ulama-ulama tafsir klasik yang didasarkan atas sejarah Nabi dan para sahabat.

Dari hasil pemahamannya itu, melalui skripsi berikut, penulis mencoba untuk memaparkan bagaimana dan seperti apakah sebenarnya karakteristik yang dimiliki oleh Al-Zuhaili dalam menafsirkan ayat-ayat yang berhubungan dengan hukuman zina, mulai dari sumber penafsiran, metode penafsiran, kemudian corak penafsiran. Kaitannya dengan sumber penafsiran, al-Zuhaili menggunakan berbagai sumber yaitu al-Qur'an, hadis, *qaul sahabat*, serta kitab-kitab yang berkaitan dengan tafsir baik tafsir klasik ataupun kontemporer. Dan juga tidak terlepas dari penafsiran berdasarkan *ijtihad* sendiri.

Sedangkan metode yang digunakan oleh al-Zuhaili adalah metode *tahlili* yaitu menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an dengan cara menyajikan semua aspek yang terkandung di dalamnya dan menyingkap seluruh makna-makna yang dimaksudkan, sesuai dengan keahlian dan kecenderungan *mufasssir*. Dan berdasarkan latar belakang pendidikannya, dalam menafsirkan, al-Zuhaili masih memiliki kecenderungan ke arah *fiqh*.

Dari sini mungkin penulis akan menemukan sesuatu yang signifikan dan sebuah hasil yang sedikit berbeda dengan yang lain berdasarkan latar belakang dan basic keilmuan yang dimiliki oleh Wahbah al-Zuhaili. Dan melalui itu semua, juga tidak menafikan terbentuknya sebuah penafsiran yang dihasilkan oleh seorang Al-Zuhaili terhadap ayat-ayat yang berhubungan dengan hukuman zina.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis telah berusaha semaksimal mungkin dalam menyusun skripsi ini, namun penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karenanya penulis senantiasa mengharap saran dan kritik yang membangun dari berbagai pihak demi perbaikan skripsi ini.

Selanjutnya, penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan dari berbagai pihak, maka dari itu penulis ingin menghaturkan rasa terima kasih kepada :

1. Bapak Drs. H. Moh. Fahmi, M. Hum., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga.
2. Bapak Drs. Moh. Yusuf, M. Si., selaku Ketua Jurusan Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga.
3. Bapak M. Alfatih Suryadilaga, S. Ag., M. Ag., selaku Sekretaris Jurusan Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga.
4. Bapak Drs. Indal Abror, M. Ag., selaku Penasihat Akademik.
5. Bapak Drs. M. Mansur, M. Ag., dan Bapak M. Hidayat Noor, M. Ag., selaku Pembimbing penulisan skripsi.
6. Dosen-dosen dan karyawan Fakultas Ushuluddin.
7. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, atas segala bantuannya bagi penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.

Semoga bantuan semua pihak menjadi amal saleh serta mendapat ganjaran yang setimpal dari Allah, akhirnya mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat.
Amin . . . Ya Rabb al-'alamin.

Yogyakarta, 20 April 2007
Penulis

Mas'udi
03531391



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	we
هـ	ha'	h	h
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	Ye

II. Komenan Rangkap Tunggal karena Syaddah ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

III. Ta' Marbutah diakhir kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	Hikmah
جزية	ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila diikuti kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*.

كرامة الاولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliya’</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila *Ta’ marbūṭah* hidup dengan harakat, *fathah*, *kasrah*, atau *ḍamah* ditulis *t*.

زكاة الفطرة	ditulis	Zakāt al-fitrah
-------------	---------	-----------------

IV. Vokal Pendek

-----	fathah	ditulis	a
-----	Kasrah	ditulis	i
-----	ḍammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1	FATHAH + ALIF جاهلية	ditulis ditulis	<i>ā</i> Jāhiliyah
2	FATHAH + YA’MATI تنسى	ditulis ditulis	<i>ā</i> Tansā
3	FATHAH + YA’MATI كريم	ditulis ditulis	<i>ī</i> Karīm
4	DAMMAH + WĀWU MATI فروض	ditulis ditulis	<i>ū</i> Furuḍ

VI. Vokal Rangkap

1	FATHAH + YA' MATI بينكم	ditulis ditulis	ai bainakum
2	FATHAH + WĀWU MATI قول	ditulis ditulis	au qaul

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>aa antum</i>
اعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لأن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang *alif lam* yang diikuti huruf *Qomariyyah* maupun *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan "*al*"

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>
السماء	ditulis	<i>al-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>al-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى الفروض	ditulis	Zawl al-Furūd
اهل السنة	ditulis	Ahl al-Sunnah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI	ix
 BAB I. PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
D. Telaah Pustaka	11
E. Metode Penelitian	12
F. Sistematika Pembahasan	16
 BAB II. GAMBARAN UMUM TENTANG HUKUMAN ZINA (HADD AL-ZINA)	 18
A. Pengertian Hukuman Zina (<i>Hadd al-Zina</i>)	18
1. Pengertian Hukuman (<i>Hadd</i>)	18
2. Pengertian Zina	20
B. Konteks Munculnya Hukuman Zina (<i>Hadd al-Zina</i>)	23
1. Konteks Sejarah	23
2. Pentahapan Hukuman Zina (<i>Hadd al-Zina</i>)	27
 BAB III. WAHBAH AL-ZUHAILI DAN TAFSIRNYA	 31
A. Biodata Wahbah Al-Zuhaili	31

1. Latar belakang Pendidikan dan Intelektual Wahbah Al-Zuhaili	31
2. Karya-karya Wahbah Al-Zuhaili	35
3. Wahbah Al-Zuhaili dan Al-Qur'an	40
B. <i>Al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj</i>	43
1. Latar belakang Penulisan	43
2. Sistematika Penyusunan	45

BAB IV. KARAKTERISTIK PENAFSIRAN AL-ZUHAILI DAN TELAAH ATAS PENAFSIRANNYA TERHADAP AYAT- AYAT HUKUMAN ZINA (<i>ḤADD AL-ZINA</i>)	48
A. Karakteristik Penafsirannya	48
1. Sumber Penafsiran	48
2. Metode Penafsiran	51
3. Corak Penafsiran	54
B. Telaah atas Penafsirannya	59
1. Pengertian dan Dasar Diharamkannya Zina	59
2. Hukuman bagi pezina	61
3. Perangkat, Sifat, Cara, dan Posisi Dera	68
BAB V. PENUTUP	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran-saran	74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perzinaan adalah suatu perbuatan yang secara tegas diharamkan oleh agama. Perbuatan ini disebutkan oleh al-Qur'an sebagai perbuatan keji dan jalan keluar yang paling jelek.¹ Bahkan pelaku perbuatan ini di ayat yang lain hampir disejajarkan dengan orang yang musyrik yaitu dengan kelayakan terjalannya suatu pernikahan bagi pezina hanya dengan pezina atau dengan orang musyrik, dan bukan dengan orang yang Mukmin.² Meskipun demikian, kelayakan yang disebutkan oleh al-Qur'an bukanlah suatu generalisasi, karena musyrik adalah suatu dosa besar yang tidak terampuni yang ditandakan oleh Allah sebagai kesesatan yang teramat sangat.³

Apabila merujuk pada ayat yang lain, gagasan tersebut cukup beralasan, karena orang yang terjebak dalam perbuatan zina berkepanjangan biasanya lebih cenderung menuhankan kenikmatan seks (hawa nafsu) dan meninggalkan Allah.⁴ Sehingga wajar apabila kepentingan hawa nafsu menjadikan seseorang itu lupa kepada Allah.⁵

¹ Q.,s. al-Isrā /17: 32.

² Q.,s. al-Nūr /24: 3.

³ Q.,s. al-Nisā /4: 116.

⁴ Q.,s. al-Furqān /25: 43.

⁵ Q.,s. al-Hasyr /59: 19. Lihat juga al-Mujādalah /58: 19.

Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim disebutkan secara berurutan tiga macam dosa besar yang diancam dengan siksa yang besar pula. Tiga dosa besar tersebut yaitu, *pertama* mempersekutukan Allah dengan yang lain, *kedua* membunuh manusia, *ketiga* berbuat zina.⁶ Yang *pertama* menjadi dosa besar karena dia menghancurkan hubungan dengan Allah, yang *kedua* menghilangkan keamanan masyarakat, dan yang *ketiga* karena mengacaukan masyarakat.⁷ Dikarenakan begitu besarnya akibat yang disebabkan oleh tindakan dari ketiga dosa besar tersebut, maka agama mengecamnya sebagai tindakan yang keji yang harus dijaui oleh setiap orang khususnya bagi orang yang beriman.

Hamka menyebutkan bahwa sejak dari syari'at Nabi Musa, baik dalam hukum 10 (Kitab Taurat) ataupun dalam pelaksanaan hukum Taurat itu, Zina telah dilarang keras dan barang siapa yang melakukannya diancam dengan hukuman rajam juga. Dan Nabi Isa Almasih sendiri pun memberi peringatan keras kepada murid-muridnya agar jangan memandang enteng perkara zina, sehingga beliau berpesan, "kalau matamu telah terlanjur berzina, yaitu kamu memandang kepada perempuan dengan syahwat, lebih baik dikorek saja mata itu". Cuma sayang Nabi Isa tidak memiliki kekuasaan buat menjalankan hukum Taurat, yaitu rajam. Sebab

⁶ Hadis tersebut berbunyi "Dari Ibnu Mas'ud. r.a., katanya : aku bertanya kepada Rasulullah saw. : "Wahai Rasulullah, dosa manakah yang paling besar di sisi Allah SWT?" Beliau menjawab: "jika engkau menjadikan sesuatu yang menyamai Allah, padahal Allah yang telah menciptakan kamu." lalu aku bertanya: "Jikalau yang demikian itu besar, apakah masih ada lagi? Beliau menjawab: "membunuh anakmu karena kamu takut akan memberi makan kepadanya," lalu aku bertanya: "kemudian apa lagi?" Beliau menjawab: "apabila kamu menzina istri tetanggamu; lalu Allah menurunkan ayat yang memperkuat sabda Nabi itu, yaitu surat al-Furqan (25) ayat 68." (HR. Muslim dari Abu Hurairah). Lihat Imam Muslim, *Shāḥiḥ Muslim: Arabic-English*, terj. Abd al-Hamid Siddiqi (India: Adam Publisher, 1996), hlm. 59-60.

⁷ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, juz XVIII (Jakarta: PT Pustaka Panjimas, 1982), hlm. 119.

kekuasaan ketika itu tidak ada di tangan beliau. Negeri Palestina berada di bawah kekuasaan bangsa Romawi.⁸

Secara ilmiah perzinaan dapat dikatakan sebagai hubungan seksual di luar pernikahan. Jalaluddin Rahmat menyebutkan ada tiga macam perzinaan. Pertama adalah hubungan seksual premarital (*gairu muḥṣan*), kedua hubungan seksual ekstramarital (*muḥṣan*), dan yang ketiga adalah prostitusi.⁹ Hubungan seksual premarital adalah perzinaan yang dilakukan oleh anak-anak muda sebelum pernikahan. Dari hasil beberapa penelitian, gejala ini di Indonesia sudah sampai pada tingkat yang mengkhawatirkan. Kebebasan bergaul dan pengaruh media pornografi telah mendorong para remaja untuk melakukan hubungan ini.¹⁰

David Macer menjelaskan mengenai bagaimana besarnya bahaya dari hubungan seksual premarital baik bagi kehidupan individu maupun kehidupan masyarakat:

Penyakit-penyakit kelamin, kehamilan yang tidak diinginkan yang mendorong pada perkawinan terpaksa; kelahiran anak-anak haram atau pengguguran kandungan yang disengaja; kepincangan emosional yang menjadi bagian dari pengalaman seksual; pelanggaran aturan-aturan konvensional; rasa bersalah yang sangat kuat; kecemasan dan penolakan sosial; tekanan yang berlebihan pada kepuasan fisik dan pribadi; sikap negatif pria untuk mengalahkan wanita; para wanita yang terpaksa terus menerus mengadakan hubungan seks pra-nikah; kewajiban untuk menikah; terbukanya rahasia seks pra-nikah dalam perkawinan berikutnya; tuduh menuduh; perbandingan yang tidak menyenangkan dengan

⁸ *Ibid.*,

⁹ Jalaluddin Rahmat, *Islam Aktual: Refleksi Sosial Seorang Cendekiawan Muslim*, Cet.X (Bandung : Mizan, 1998), hlm. 267.

¹⁰ *Ibid.*,

pengalaman seksual masa lalu; kebencian terhadap tuntutan-tuntutan pra-nikah pasangannya; kesempatan untuk menyeleweng; hilangnya kehormatan; bahaya bagi anak-anak; implikasi-implikasi etis antara kebebasan dan tanggung jawab; pencarian kesenangan demi kepuasan diri sendiri dan ketidakstabilan keluarga.¹¹

Sejalan dengan penjelasan di atas, Jalaluddin Rahmat juga berbicara tentang hal itu. Menurutnya hampir dalam setiap kasus yang paling banyak menderita adalah perempuan. Kehamilan yang tidak direncanakan (*unwanted pregnancy*) telah mengakibatkan kerusakan pada emosi, pendidikan, hubungan kekeluargaan, keadaan ekonomi, kesehatan, dan keturunan. Banyak psikolog yang didatangi anak-anak muda yang kebingungan menghadapi perutnya yang semakin membesar. Mereka takut menghadapi orang tua, mereka mencemaskan pendidikan mereka, mereka belum siap secara emosional untuk menjadi ibu, mereka tidak akan sanggup menghidupi keluarga. Ketika mereka melahirkan, mereka adalah ibu-ibu muda yang menghadapi faktor resiko yang besar. Kemungkinan kematian – baik ibu maupun anak – ketika melahirkan cukup besar. Tidak jarang mereka memilih *abortus provocatus*.¹²

Dari berbagai penelitian yang telah dilakukan di Amerika Serikat, hubungan premarital dapat mengurangi ikatan kasih di antara kedua belah pihak, menghambat penyesuaian diri di antara mereka, dan mengantarkan mereka pada kemungkinan menderita penyakit kelamin (*vereneal disease*).¹³

¹¹ David Macer, *Bioethics* (Biotechnology and Development Monitor, no.32 September 1997), dikutip dari Marzuki Umar Sa'abah, *Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam* (Jogjakarta: UII Press, 2001), hlm. 69.

¹² *Ibid.*, *Abortus Provocatus* adalah tindakan menggugurkan kandungan secara sengaja. Lihat Marzuki Umar Sa'abah, *op.cit.*, hlm. 308.

Menurut hasil penelitian yang telah disebutkan di atas, terdapat hubungan antara tingginya tingkat perceraian dengan hubungan premarital. Jalaluddin Rahmat mengatakan bahwa hal yang sama berlaku bagi orang-orang yang terlibat dalam hubungan seksual ekstramarital, yakni perzinaan yang dilakukan oleh orang-orang yang sudah menikah. Menurutnya tentu saja, secara psikologis, "hubungan gelap" seperti itu dapat merusak orang secara psikologis. Perasaan bersalah karena mengkhianati pasangan nikahnya dapat berakumulasi. Tidak jarang hubungan ekstramarital memutuskan pernikahan. Secara moral, kesetiaan dan kecintaan -- yang menjadi semen keluarga -- telah dihancurkan. Makin meluas hubungan ekstramarital makin rapuh lembaga pernikahan; padahal pernikahan yang kokoh adalah landasan kekuatan masyarakat.¹⁴

Huru-hara lain dari kehidupan hubungan seksual ekstramarital adalah bila perselingkuhan mereka terungkap. Kasus Menteri Perdagangan Inggris, Cecil Parkinson yang mengundurkan diri gara-gara punya skandal seks dengan bekas sekretarisnya, Sara Keays, padahal tahun 1983 itu, ia merupakan calon kuat untuk menggantikan PM Margaret Thatcher. Parahnya, hubungan itu pun membuahkan jabang bayi.¹⁵

Pada tahun 1989 di Jepang pernah pula mengalami guncangan karena bubarnya kabinet PM Uno gara-gara punya *affair* dengan seorang *geisha*. Tiga

istilah 'penyakit kelamin (Venereal Diseases, VD), tetapi karena diketahui penyakit kelamin ini tidak hanya disebabkan oleh hubungan kelamin, ada juga yang melalui cara lain maka diperkenalkanlah istilah baru yaitu 'penyakit hubungan seksual' (Sexually Transmitted Diseases, STD). Marzuki Umar Sa'abah, *op.cit.*, hlm 150-151.

¹⁴ *Ibid.*,

¹⁵ Marzuki Umar Sa'abah, *op.cit.*, hlm. 69.

minggu kemudian, Tokuo Yamashita terpaksa harus meletakkan jabatannya gara-gara ada main dengan seorang *hostes*.¹⁶

Demikian pula di negeri Paman Sam, di sana ada adagium: kalau Partai Republik selalu dililit skandal keuangan, maka Partai Demokrat pasti berurusan dengan soal seks.¹⁷

Yang terakhir, prostitusi. Jalaluddin Rahmat dalam bukunya *Islam Aktual* menyebutkan ada tiga dampak negatif bagaimana prostitusi merusak kualitas hidup. Pertama prostitusi merusak kesehatan. Selain berbagai jenis penyakit kelamin – sejak *herpes genetalis* sampai AIDS – para prostitut sering mendapat siksaan fisik dari para langganannya. Untuk melindungi dirinya, mereka meminta bantuan para mucikari atau *bodyguard*. Pada gilirannya, para pelindung itu lebih mirip sebagai tuan atau nyonya yang memperlakukan mereka sebagai budak-budak belian. Kedua, prostitusi menumpulkan perasaan seksual para pelakunya. Ketiga, karena merasa direndahkan, para prostitut cenderung mengalami gangguan jiwa, mudah bunuh diri atau kecanduan narkoba. Menurutny dunia prostitusi tidak jarang bergabung dengan dunia kejahatan.¹⁸

Betapapun kerasnya agama mengecam perzinahan dan penelitian ilmiah pun membuktikan betapa besarnya bencana yang diakibatkan oleh perbuatan zina, tetap saja zina adalah sebuah pilihan. Apakah mau dilakukan atau dijaui,

¹⁶ *Ibid.*,

¹⁷ *Ibid.*,

¹⁸ *Ibid.* , hlm. 269. Akibat negatif dari perbuatan zina serupa dapat dilihat pada karya Masjful Zuhdi, *Masail Fiqhiyah: Kapita Selektta Hukum Islam*, Cet. VIII (Jakarta: CV Hajimasagung, 1994), hlm. 36-37, juga dalam karya Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, cet.IV, jilid.II (Beirut: Dar al-Fikr, 1403H/ 1983M), hlm. 340-342.

semuanya dikembalikan kepada masing-masing individu. Sebagaimana Allah memberikan pilihan kepada manusia apakah dia mau beragama Islam atau tidak¹⁹ juga beriman atau tidak²⁰ semuanya telah ada konsekuensinya.

Meskipun berzina itu adalah sebuah pilihan, agama Islam tidak hanya berhenti pada pemberian rambu-rambu dan penetapan hukum agar seseorang tidak mendekati zina. Agama juga memberikan hukuman yang cukup keras bagi pezina premarital²¹ dan bahkan terasa amat keras bagi pezina ekstrarital.²² Semuanya itu tidak lain adalah untuk kemaslahatan bagi si pezina dan untuk kemaslahatan masyarakat yang bersangkutan.

Namun, penetapan hukuman bagi pezina baik yang premarital maupun ekstrarital masih mengalami perbedaan. Golongan Khawarij misalnya, secara tegas mereka menolak hukuman rajam yang dikenakan kepada pezina ekstrarital.²³ Juhur Ulama fiqih yang menetapkan tidak digabungnya antara

¹⁹ Q.,s. al-Baqarah/2: 256.

²⁰ Q.,s. al-Kahfi/18: 29.

²¹ Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Qur'an pada surat al-Nur/24:2. yang artinya "Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera."

²² Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Muslim dan yang lainnya, dari Ubadah bin al-Samit, bahwa Nabi saw. bersabda: "ambillah dariku, Allah telah memberikan jalan kepada perempuan-perempuan yang berzina itu, perzinaan antara laki-laki dan perempuan yang belum kawin hukumannya seratus kali dera dan pengasingan selama setahun, perzinaan antara laki-laki dan perempuan yang sudah kawin hukumannya dera seratus kali dan rajam. Lihat Ibn al-'Arabi, *Ahkām al-Qur'ān*, (editor) Muhammad Abdulkadir Atha', (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1996), I, hlm. 462.

²³ Ada tiga buah alasan yang dijadikan penolakan kaum *khawarij* atas hukuman rajam. *Pertama*, Mereka beranggapan bahwa rajam adalah hukuman yang terberat. Sekiranya hukuman ini disyari'atkan, niscaya ia akan tersebut di dalam Al-Qur'an. Karena tidak disebut-sebut di dalam Al-Qur'an, maka hal ini menunjukkan bahwa hukuman rajam itu tidak disyari'atkan. *Kedua*, Hukuman yang dijatuhkan atas seorang perempuan budak adalah separuh dari hukuman terhadap seorang wanita merdeka, sebagaimana firman Allah swt, Q.,s. al-Nisā/4: 25: "atas mereka (wanita-wanita budak itu) separuh hukuman wanita-wanita merdeka". Sedang hukuman rajam tidak dapat

dera dan rajam bagi pezina ekstramarital.²⁴ Demikian pula dengan Imam Abu Hanifah yang mengatakan bahwa pengasingan bagi pezina premarital tidak termasuk dalam hukuman zina dan menurutnya hal itu diserahkan kepada pendapat Imam (hakim).²⁵ Adanya perbedaan dalam menetapkan hukuman yang tepat bagi pelaku zina tidak lain adalah karena adanya perbedaan dalam penggunaan sumber-sumber yang dijadikan dalil. Meskipun sumber yang diperoleh kemungkinan besar sama, akan tetapi dengan banyaknya faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi seorang *mufassir*, maka perbedaan penafsiran kemungkinan besar akan terjadi.

Di samping perbedaan tersebut di atas, banyak lagi perbedaan penafsiran tentang hukuman bagi pezina, seperti perbedaan dalam menetapkan bagian tubuh yang mana yang mesti dikenai dera serta bagaimana sifat dan *kaiyat* penderaan serta banyak lagi sisi perbedaan yang lainnya. Semua yang diketengahkan itu menjadi masalah yang menarik untuk dikaji dari perspektif tafsir.

Dengan adanya beberapa masalah dalam penafsiran hukuman bagi pezina premarital dan ekstramarital sebagaimana yang telah disebutkan di atas, maka penulis tertarik untuk membahasnya melalui perspektif seorang tokoh tafsir bermazhab Hanafi yang ternama yang dikenal dengan sebutan al-Zuhaili. Al-diparuh. Oleh karena itu hukuman tersebut tidak dapat diberlakukan terhadap wanita merdeka. Ketiga, Hukuman dera adalah hukum umum terhadap semua orang yang berzina. Maka mengecualikan pezina yang kawin dari hukum tersebut bertentangan dengan Al-Qur'an. Lihat Muhammad Ali al-Ṣābūnī, *Rawāi' al-Bayān Tafsīr Ayāt al-Aḥkām min Al-Qur'ān*, jilid II (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), hlm. 21-22. Hal serupa juga dapat dilihat dalam, Asgar Ali Engineer, *Islam dan Teologi Pembebasan*, terj. Agung Prihantoro, Cet. II (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 264-265.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 62.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 64.

Zuhaili adalah seorang ulama besar yang memiliki banyak karangan dan yang paling terkenal adalah kitabnya dalam bidang tafsir yaitu *al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj*.

Wahbah al-Zuhaili²⁶ adalah salah satu ulama yang hidup di masa berkembangnya metode penafsiran al-Qur'an *yufassiru ba'duhu ba'dan*. Beliau adalah salah satu pemikir intelektual Islam berkebangsaan Syria dan dikenal sebagai ulama ahli fiqih. Al-Zuhaili menyusun kitab tafsir yang berjudul *al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj*. Kitab tafsir ini terdiri atas 32 juz yang terbagi ke dalam 16 jilid membahas seluruh ayat al-Qur'an mulai awal surat *al-Fātiḥah* sampai akhir ayat surat *al-Nās* secara berurutan sebagaimana yang terdapat dalam *muṣḥaf*.

Al-Zuhaili menyatakan bahwa tafsir *al-Munīr* bukan hanya sekedar kutipan dan kesimpulan dari beberapa pendapat mufasssir terdahulu yang dituangkan dalam kitab tafsirnya. Melainkan tafsir *al-Munīr* ditulis dengan dasar selektifitas yang lebih *ṣaḥīḥ*, bermanfaat dan mendekati ruh (intisari) kandungan ayat al-Qur'an baik dari tafsir klasik, modern, *al-ma'sūr* maupun tafsir rasional.²⁷ Kajian tafsir *al-Munīr* juga diupayakan untuk menghindari perbedaan teori atau pandangan teoritis dan tidak berfaidah, sebagaimana yang terjadi dalam aliran-aliran fanatik dalam bidang fiqih (perbedaan *mazhab*), meskipun al-Zuhaili sendiri bermazhab Hanafi. Dalam hal ini, al-Zuhaili dalam menafsirkan ayat-ayat al-

²⁶ Selanjutnya disebut al-Zuhaili.

²⁷ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Tafsīr al-Munīr wa al-'Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj*, Juz. I (Damaskus: Dār al-Fikr al-Mu'aṣirah, 1991), hlm. 8.

Qur'an yang berkaitan dengan hukum (*āyāt al-aḥkām*) tidak hanya memaparkan pendapat dari mazhab Hanafi saja, melainkan pendapat dari imam-imam atau mazhab-mazhab yang lain.

Tafsir *al-Munīr* merupakan hasil karya al-Zuhaili yang mencoba mengkomparasikan tafsir klasik dan tafsir kontemporer dalam mengkaji ayat-ayat al-Qur'an. Tafsir klasik, menurut al-Zuhaili harus dikemas dengan gaya bahasa kontemporer dan metode yang konsisten sesuai ilmu pengetahuan modern tanpa ada penyimpangan interpretasi. Hal ini, dikarenakan banyak orang yang menyudutkan bahwa tafsir klasik tidak mampu memberikan solusi atau jawaban terhadap problematika kontemporer. Sedangkan para mufassir kontemporer banyak melakukan penyimpangan interpretasi terhadap ayat al-Qur'an dengan dalih pembaharuan atau pengkontekstualan al-Qur'an dengan realitas zaman.²⁸

Tafsir *al-Munīr* merupakan salah satu karya al-Zuhaili di bidang tafsir yang banyak dipengaruhi pemahamannya di bidang fiqh atau dalam penafsirannya selalu dikaitkan dengan *fiqh al-ḥayāh au al-aḥkām*. Hal ini disebabkan karena al-Zuhaili sebelum mengarang kitab tafsir *al-Munīr* terlebih dulu al-Zuhaili banyak mengarang kitab yang berkaitan dengan *fiqh* dan *uṣūl fiqh*.

Dari beberapa alasan tersebut di atas itulah yang mendasari penulis untuk memilih al-Zuhaili dengan karya besarnya yaitu kitab *al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj* sebagai sandaran utama dalam membahas beberapa masalah yang telah disebutkan di atas.

²⁸ <http://www.nu.or.id>

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka dapatlah ditarik satu rumusan masalah yang menjadi fokus kajian penulis. Adapun rumusan masalah tersebut ialah untuk mengetahui bagaimanakah karakteristik penafsiran al-Zuhaili terhadap ayat-ayat hukuman zina?

C. Tujuan dan Kegunaan

penelitian ini pada dasarnya bertujuan untuk mengetahui secara komprehensif bagaimana penafsiran al-Zuhaili mengenai ayat-ayat hukuman zina di dalam kitab tafsirnya *al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj*. Adapun hasil dari penelitian tersebut diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran dalam khazanah keislaman.

D. Telaah Pustaka

Apabila dilihat dari perspektif *mufasssir* selain al-Zuhaili, yaitu *mufasssir-mufasssir* yang memiliki kitab tafsir yang lengkap, pada umumnya mereka semua membahas masalah hukuman zina. Apalagi bila dilihat dari kitab-kitab tafsir yang dikarang oleh *mufasssir* beraliran fiqih, yaitu yang khusus membahas ayat-ayat hukum dalam al-Qur'an, semuanya dapat dipastikan menyertakannya. Meskipun mereka semua membahas pokok masalah tersebut, akan tetapi masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda. Perbedaan karakteristik dan metode yang digunakan al-Zuhaili dengan *mufasssir-mufasssir* lainnya dalam menafsirkan ayat-ayat hukum itulah yang menjadikan tulisan ini menarik untuk dibahas.

Kitab-kitab tafsir *Aḥkām* yang membahas masalah hukuman zina antara lain adalah, *Aḥkām al-Qur'ān* karya al-Jaṣṣāṣ²⁹, *Aḥkām al-Qur'ān* karya al-Kayā al-Harās³⁰, *Aḥkām al-Qur'ān* karya Ibnu al-Arabi³¹, serta *Rawāi' al-Bayān Tafsīr Āyāt al-Aḥkām min Al-Qur'ān* karya Muhammad Ali al-Ṣabūnī³². Semua kitab-kitab tersebut, merupakan kitab-kitab referensi sekunder yang akan penulis jadikan pembanding atas kitab *al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Syar'ah wa al-Manhaj* karya Wahbah al-Zuhaili.

Adapun berdasarkan hasil eksplorasi penulis atas karya-karya tulis ilmiah seperti skripsi, tesis, desertasi dan buku-buku yang lainnya, belum ada satupun yang secara khusus maupun umum membahas penafsiran al-Zuhaili tentang hukuman zina. Oleh karena itulah penulis merasa perlu untuk membahas masalah ini dan menuangkannya dalam sebuah karya tulis ilmiah.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dikarenakan penelitian ini bersifat literatur murni, maka dari itu penelitian ini dinamakan penelitian kepustakaan (*Library Research*). Dinamakan demikian bukan hanya didasarkan pada literatur belaka, akan tetapi juga didasarkan pada

²⁹ Abu Bakr Aḥmad bin 'Alī Al-Rāzī al-Jaṣṣāṣ, *Aḥkām al-Qur'ān*, (editor) Abd al-Salām Ali Syahin, Cet.I, jilid II (Beirut: Dār al-Kutub Ilmiah, 1994), hlm. 132.

³⁰ Al-Kayā al-Harās, *Aḥkām al-Qur'ān*, Cet.II, jilid I-II (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiah, 1985), hlm. 374.

³¹ Ibnu al-'Arabi, *op.cit.*, hlm. 407.

³² 'Alī al-Ṣabūnī, *op.cit.*, hlm. 27.

tempat penelitian. Perlengkapan seorang peneliti dalam setiap lapangan ilmu pengetahuan tidak akan sempurna tanpa dilengkapi oleh fasilitas-fasilitas. Meskipun setiap penelitian memerlukan bahan yang bersumber dari kepustakaan, bukan berarti setiap penelitian bertipe kepustakaan. Penelitian yang penulis lakukan dapat dikategorikan dengan kepenelitian pustaka karena tidak memerlukan terjun langsung ke lapangan melalui survei maupun observasi untuk mendapatkan data yang dicari. Data diperoleh dan dikumpulkan dari penelitian kepustakaan, yaitu dari hasil pembacaan dan penyimpulan dari beberapa buku, kitab, dan karya ilmiah yang lain yang ada hubungannya dengan materi dan tema pengkajian.

2. Sumber Data

Berdasarkan sifatnya, sumber data dapat diklasifikasikan menjadi dua macam: *Pertama* ialah sumber-sumber yang memberikan data langsung atau disebut juga dengan sumber primer dan yang *kedua* ialah sumber-sumber yang dijadikan kebutuhan kedua setelah sumber-sumber primer atau disebut juga dengan sumber sekunder.

Dikarenakan pembahasan dalam masalah ini didasarkan pada satu kitab, maka sumber data primer yang digunakan penulis adalah kitab *al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj* karya Wahbah al-Zuhaili. Adapun sumber data sekunder diambil dari kitab-kitab yang juga memuat pembahasan tentang tafsir ayat-ayat hukuman zina.

3. Teknik pengumpulan data

Data-data yang dirujuk dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik studi dokumentasi, yakni dengan melihat berbagai data yang berbentuk dokumen tertulis, baik data primer maupun data sekunder.³³

Setelah data-data yang relevan terkumpul, maka selanjutnya dilakukan verifikasi, yaitu uji keabsahan data untuk menilai keaslian (otentisitas) dan kelayakan (kredibilitas) data-data tersebut dijadikan sebagai rujukan.³⁴

4. Teknik pengolahan data

Data yang terkumpul diolah dengan menggunakan metode deskriptif-analitik. Operasionalisasi metode ini ialah dengan memaparkan semua pemahaman dan penafsiran al-Zuhaili dalam kitabnya *al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj* yang menjadi data primer. Pemaparan tersebut juga diambil dari data sekunder sebagaimana telah disebutkan di atas.

5. Teknik Analisis Data

Setelah secara topikal penafsiran al-Zuhaili dipaparkan, langkah selanjutnya ialah melakukan analisis terhadap penafsiran al-Zuhaili dengan memberikan pandangan dari *mufasssir-mufasssir* lainnya, baik dari *mufasssir* yang mempunyai kitab tafsir secara utuh, maupun tidak.

Dalam analisis ini penulis melakukan analisis dengan beberapa prosedur yang dapat mendukung kerja penulis. Adapun prosedur yang dimaksud adalah:

³³ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1997), hlm. 94-95.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 98-99.

a. Metode Deduksi

Analisis yang dilakukan dalam metode ini ialah dimulai dengan pemikiran-pemikiran yang bersifat umum, kemudian didapatkan kesimpulan yang bersifat khusus.³⁵ Model demikian dapat dilakukan dengan terlebih dahulu memahami penafsiran al-Zuhaili terhadap ayat-ayat hukuman zina secara umum, kemudian ditarik dalam kategori dan kerangka yang bersifat khusus.

b. Metode Induksi

Analisis dalam metode ini ialah berawal dari data-data yang bersifat khusus, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.³⁶ Model demikian ini dapat dilakukan dengan memahami penafsiran al-Zuhaili dalam konteks tertentu (khusus) kemudian dilakukan generalisasi untuk dijelaskan dalam kerangka yang bersifat umum.

6. Pendekatan

Untuk memahami permasalahan yang akan dibahas, penulis akan menggunakan pendekatan sejarah (*historical approach*). Pendekatan ini digunakan untuk melihat peristiwa-peristiwa dan gagasan-gagasan yang timbul pada masa lampau agar ditemukan suatu generalisasi dalam usaha memberikan pernyataan sejarah. Pendekatan ini juga digunakan untuk meneliti biografi seseorang yaitu tentang kehidupan seseorang dalam hubungannya dengan

³⁵ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Cet. II (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm.

40.

³⁶ *Ibid.*,

masyarakat, baik sifat, watak, pengaruh dan ide-ide yang timbul pada saat itu.³⁷

Dalam konteks demikian inilah rasanya kajian atas penafsiran al-Zuhaili terhadap ayat-ayat hukuman zina akan sangat bermakna.

F. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam skripsi ini terarah dan dapat dengan mudah dipahami, maka penulis menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, berupa pendahuluan yang akan mengantarkan pembaca untuk memasuki tahapan awal dalam pembahasan skripsi ini. Dalam bab ini penulis menguraikan kerangka metodologi yang penulis gunakan dalam melakukan penulisan ini. Dalam bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas gambaran umum tentang hukuman zina yang meliputi pengertian hukuman zina dan konteks sejarah dan pentahapan munculnya hukuman zina. Gambaran umum ini maksudnya adalah penjelasan yang definitif tentang hukuman zina agar jelas secara ontologis apa sebenarnya hukuman zina tersebut. adapun konteks munculnya hukuman zina adalah untuk melihat secara seimbang antara ketetapan hukuman yang telah dimunculkan beserta konteks yang melatar belakangi kemungkinan dimunculkannya ketetapan hukuman tersebut.

Bab ketiga, berisikan penjelasan tentang Wahbah Zuhaili dan tafsirnya mulai dari latar belakang intelektual, guru-guru, karya-karya, latar belakang

³⁷ A. Mukti Ali, "Metodologi Ilmu Agama Islam", dalam Taufiq Abdullah dan A.Rusli Karim (ed.), *Metodologi Penelitian Agama: Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1989), hlm. 48.

penulisan, dan sistematika penyusunan dari kitab tafsirnya. Penjelasan ini tidak lain adalah untuk melihat secara keseluruhan hubungan antara teks dan pengarangnya agar didapatkan suatu pemahaman yang baik tentang pengarang dan produk yang dihasilkannya.

Bab keempat yaitu karakteristik penafsiran Al-Zuhaili terhadap ayat-ayat *ḥadd al-zina* mulai dari sumber penafsiran, metode penafsiran, dan corak penafsiran, serta telaah atas penafsirannya terhadap ayat-ayat hukuman zina yang terdiri dari pengertian dan dasar-dasar diharamkannya zina, hukuman bagi seorang pezina, dan perangkat, sifat, cara, serta posisi dera. Bab empat merupakan inti dari pembahasan dalam skripsi ini, di sinilah seluruh penafsiran al-Zuhaili dideskripsikan dan dianalisis.

Bab kelima merupakan bab terakhir sebagai penutup skripsi ini. Bab ini berisi kesimpulan yang dibuat oleh penulis dari pembahasan yang dilakukan dan beserta itu disertakan juga saran-saran dari penulis.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian dan pembahasan pada bab-bab terdahulu, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa dalam menafsirkan, al-Zuhaili menggunakan berbagai sumber yaitu al-Qur'an, hadis, *qaul sahabat*, serta kitab-kitab yang berkaitan dengan tafsir. Hadis memiliki fungsi sebagai penjelas terhadap ayat-ayat al-Qur'an (hadis sebagai sumber penafsiran) secara kuantitas banyak dijumpai pada kitab tafsir ini. Selain itu, al-Zuhaili juga menggunakan *ijtihadnya*, sebagaimana yang ia lakukan pada setiap menafsirkan dengan tanpa menyebutkan berasal dari al-Qur'an, hadis, *qaul sahabat*, *tabi'in*, maupun pendapat ulama-ulama klasik dan kontemporer.

Dengan memperhatikan pembahasan yang sedemikian mendetail, penafsiran al-Zuhaili dapat dipetakan dalam tafsir metode *tahlili* yaitu menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an dengan cara menyajikan semua aspek yang terkandung di dalamnya dan menyingkap seluruh makna-makna yang dimaksudkan, sesuai dengan keahlian dan kecenderungan *mufasssir*.

Meskipun sebenarnya al-Zuhaili tidak memiliki kecenderungan khusus untuk menggunakan satu corak yang spesifik secara mutlak, namun berdasarkan latar belakang pendidikannya, ia masih memiliki kecenderungan dalam menafsirkan (corak penafsiran) yaitu corak *fiqh*. Hal tersebut nampak ketika menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan persoalan-persoalan *fiqh*

atau hukum al-Zuhaili sering kali memberikan penjelasan yang lebih luas dan terperinci dibandingkan dengan ketika menjelaskan ayat-ayat yang berkaitan dengan hal-hal selain persoalan *fiqh* atau hukum.

Dan menurut al-Zuhaili, berdasarkan pada ayat-ayat tentang hukuman zina, ia menafsirkan, bahwa hukuman bagi pelaku zina pada periode awal Islam adalah kurungan bagi wanita yang telah kawin dan bagi yang masih gadis dicerca, sedangkan bagi laki-laki dipermalukan dan dicerca dihadapan khalayak ramai. Hukuman yang diungkapkan oleh kedua ayat tersebut bersifat temporer, karena di dalam ayat ini terdapat penegasan "sampai Allah memberikan jalan bagi mereka" yang berarti pula akan ada sanksi lain yang akan diberlakukan. Adapun hukuman yang diberlakukan di kemudian hari adalah deraan seratus kali bagi mereka yang melakukan perzinaan sebagaimana yang diterangkan dalam surat al-Nur ayat 2, namun hukuman yang demikian pun masih belum sempurna, maka dari itu datang ketetapan Nabi sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ubadah bin al-Samit bahwa bagi pezina *gairu muhsan* (premarital) dikenakan hukuman berupa deraan seratus kali serta diasingkan ke tempat lain selama setahun, sedangkan bagi pezina *muhsan* (ekstramarital) dikenakan sanksi rajam (dilempari dengan batu sampai mati). Adapun bagi para budak yang berzina, ditetapkan untuknya separuh dari hukuman orang yang merdeka tanpa dilakukan pengasingan. Sedangkan syarat yang harus dipenuhi dalam kesaksian bagi orang yang menuduh orang lain melakukan zina adalah minimal empat orang dari kaum laki-laki yang memiliki sifat adil. Orang yang memiliki wewenang dalam menyelenggarakan hukuman adalah para Imam (orang yang memegang kekuasaan hukum) atau orang-orang

yang mewakilinya (yang bertindak atas nama Imam). Bagi para budak yang melakukan perzinaan, hukuman dapat diselenggarakan oleh pemiliknya. Bentuk deraan yang harus dilaksanakan ialah pukulan yang menyakitkan tetapi tidak melukai, atau menggores. Juru pukulnya ketika mendera, tidak boleh mengembangkan lengannya hingga ketiaknya terlihat. Anggota tubuh si pezina yang harus didera adalah bagian punggung dan sedapat mungkin untuk menghindarkan pukulan pada bagian wajah, aurat, dan anggota-anggota vital dari tubuh. Dalam pelaksanaan hukuman ditetapkan keharusan hadirnya sekumpulan orang-orang yang beriman pada waktu hukuman dilaksanakan. Adapun maksud dari kehadiran orang-orang beriman untuk menyaksikan pelaksanaan hukuman terhadap kedua pezina itu ialah agar peristiwa tersebut menjadi peringatan, pelajaran, dan pengajaran. Jumlah orang yang harus hadir dalam pelaksanaan hukuman, minimal adalah empat orang.

B. Saran-saran

1. Zina adalah perbuatan keji yang benar-benar dimurkai oleh Allah, akan tetapi apabila penafsiran al-Zuhaili tentang hukuman zina dipraktekkan, nampaknya akan mendapatkan penolakan yang keras dari sebagian masyarakat. Oleh karena itu, sekarang ini diperlukan kreativitas teologis dari para ahli-ahli tafsir untuk memformulasikan suatu penafsiran baru yang mampu menyerap aspirasi umat secara keseluruhan, sehingga perbuatan zina yang merupakan salah satu tindak amoral itu dapat dicegah dengan hukum yang diderivasi dari hukum-hukum yang "dianggap" sudah tidak relevan lagi untuk keadaan sekarang.

2. Dalam melakukan kajian terhadap kitab-kitab tafsir, khususnya kitab-kitab tafsir yang bercorak *mazhabi*, hendaknya mereka yang menggeluti kajian di bidang itu untuk tidak melepaskan konteks kesejarahan di mana suatu hukum ditetapkan dan melihat realita kekinian di mana suatu hukum yang sudah dibakukan berinteraksi dengan realita yang sedang berkembang. Dari hal yang demikian akan lahir suatu dialektika yang berkelanjutan antara pertanyaan dan jawaban, sehingga memunculkan suatu kesimpulan yang relatif benar yang dilahirkan oleh proses dialektika yang matang.



DAFTAR PUSTAKA

Ali Engineer, Asgar. *Islam dan Teologi Pembebasan*, terj. Agung Prihantoro, Cet. II. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.

....., *Asal- usul dan Perkembangan Islam*, alih bahasa oleh Imam Baehaqi, cet. I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Al-'Arabi, Ibnu. *Aḥkām al-Qur'ān*, (editor) Muhammad Abdulkadir Atha'. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1996.

Aziz Dahlan, Abdul dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1997, V.

Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Cet. II. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.

Ali, A. Mukti "Metodologi Ilmu Agama Islam", dalam Taufiq Abdullah dan A.Rusli Karim (ed.), *Metodologi Penelitian Agama: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1989.

Baidan, Nashruddin, *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an*, cet I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998.

Al-Bagdadi, Abd Wahāb *Al- Ma'ūnah ilā Mazhab Ahl al- Madīnah*, Beirut: Dār al- Fikr, 1415 H/ 1995 M, III.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. 30 Juz, Jakarta: CV Indah Press, 1996.

Dāwūd, Abū, *Sunan Abi Dāwūd*, " kitab al- Ḥudūd", ditahkik oleh Şiddiq Muḥammad Jamil, juz II, Semarang: Toha Putra, t. t.

Al-Farmawi, Abd. Al-Hayy. *Metode Tafsir Maudū'i: Suatu Pengantar*, terj. Suryan A. Jamrah, Cet. II. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 1996.

Fathi Bahnisi, Ahmad *al-Siyāsah al-Jana'iyah fi al-Syari'ah al-Islāmiyah*, Kairo: Maktabah Dār al-'Urūbah, 1965.

Fatoni, Nurul, *Uzlah Menurut Doktor Wahbah al-Zuhaili*, www.Tripud.Com

Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, juz XVIII. Jakarta: PT. Pustaka Panjimas, 1982.

<http://www.islamemansipatoris.com/artikel.php>

<http://www.Zuhaili.com/biography.htm>

<http://www.nu.or.id>

Ibn Mas'ud al-Ḥasani al-Ḥanafī, Abu Bakr. *Bida' al-Sana'i fī Tartīb al-Syar'i*, cet. I, Jilid VII. Beirut: Dār al-Fikr, 1417 H/1998 M.

Ibn Qudāmah Muwaffiq al- Dīn, *al- Mugni*, dicetak bersama Syamsuddin Ibnu Qudāmah, *al- Syarḥ al- Kabīr ilā Matn al- Mugni*, cet. I, jilid X, Beirut: Dār al- Fikr 1404 H/1483 M.

Al-Jaṣṣāṣ, Abu Bakr Aḥmad bin 'Alī Al-Rāzi, *Aḥkām al-Qur'ān*, (editor) 'Abd al-Salām Ali Syahin, Cet.I. jilid II. Beirut: Dār al-Kutub Ilmiah, 1994.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet. I, Jakarta: Balai Pustaka, 1988.

Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1997.

Kasir, Ibnu. *Tafsīr al-Qur'ān al-Azīm*, jilid I, ttp: Dār Miṣri, tt.

Al-Kayā al-Harās, *Aḥkām al-Qur'ān*, Cet. II. jilid I-II. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiah, 1985.

Mujieb, M. Abdul dkk., *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta: P.T. Pustaka Firdaus, 1994.

Mahalli, A. Mujaḥ *Asbabun Nuzul: Studi Pendalaman al- Qur'an*, cet. I, Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa, 2002.

Al-Mubārakfury, Ṣafiyyurrahmān *Sirah Nabawiyah*, alih bahasa oleh Kathur Suhardi, cet. IX, Jakarta: Pustaka al-Kauṣar, 2000.

Muslim, Imam. *Ṣaḥīḥ Muslim: Arabic-English*, terj. 'Abd al-Ḥamīd Ṣiddīqi. India: Adam Publishers, 1996.

Al-Munjid fī al-Lughah wa al-A'lām, cet. XXI, Beirut: Dār al-Masyriq, 1973.

Rahmat, Jalaluddin. *Islam Aktual: Refleksi Sosial Seorang Cendekiawan Muslim*, Cet. X. Bandung: Mizan, 1998.

Al-Ramli, Syihābuddīn *Nihāyah al- Muhtāj ilā Syarḥ al-Minhaj*, Jilid VII, Ttp: Muṣṭafā al- Bābi al- Ḥalabi, 1386 H/1987 M.

Sābiq, Sayyid *Fiqh al-Sunnah*, cet. IV. Beirut: Dār al-Fikr, 1403H/1983M, II.

Al-Ṣābūni, Muhammad 'Alī, *Rawāi' al-Bayān Tafsīr Āyāt al-Aḥkām min Al-Qur'ān*, jilid II. T.k: t.p, t.t.

Shihab, M. Quraish *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan keserasian al-Qur'an*, cet. I. vol. II, Jakarta: Lentera Hati, 2000.

Shaleh, Qamaruddin dan H.A.A Dahlan, dkk, *Asbabun Nuzul: Latar Belakang Histories Turunnya Ayat- ayat al- Qur'an*, cet. X, Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2001.

Sa'abah, Marzuki Umar *Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*. Jogjakarta: UUI Press, 2001.

Al- Sayis, 'Ali, *Kuliah Syari'ah Tafsir Āyat al-Ahkām*, Jilid II, T.k: Muhammad 'Ali Şabih, t.t.

Al- Ṭabari, *Jami' al-Bayān fi Ta'wī al- Qur'ān*, cet. I, Beirut: Dār al- Kutub al- Ilmiah, 1992 M/1412 H, III.

Warson Munawwir, Ahmad *Al-Munawwir Kamus Arab Indonesia*, cet. XIV, Yogyakarta: P.P. Al-Munawwir, 1997.

Zuhdi, Masjfuk. *Masail Fiqhiyyah: Kapita Selektā Hukum Islam*, Cet. VIII. Jakarta: CV Hajimasagung, 1994.

Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Tafsīr al-Munīr fi al-'Aqīdah wa a-Syari'ah wa al-Manhaj*, 16 jilid, Damaskus: Dār al-Fikr al-Mu'aşirah, 1991.

....., *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*, Juz IV, Beirut: Dār al-Fikr, 1989.

....., *al-Qur'an Paradigma Hukum dan Peradaban*, terj. Muhammad Luqman Hakim dan Muhammad Fuad Hariri, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lampiran 1

Contoh ilustrasi tentang aspek bahasa yang meliputi *mufrodat*, *balagh*, dan *gramatika bahasa*

الاعراب :

(الزانية...) مبتداء، خبره مقدم محذوف، أى فيما يتلى عليكم الزانية. أو خبره : (فاجلدوا) والفاء زائدة، فاء الفصيحة، أفصحت عن جواب سائل سمع حكم الزنا، فقال : فكيف الحكم ؟ وصلح هذا الفعل ان يكون خبرا للمبتداء، وإن كان أمرا، بتقدير : أقول : فاجلدوا، أو يجعله محمولا على المعنى، كأنه يقول : الزانية والزانى كل واحد منها مستحق للجلد. وأل في (الزانية والزانى) موصولة، ونظرا لشبه كل منهما بالشرط دخلت الفاء في الخبر.

البلاغة :

(إن كنتم تؤمنون الله واليوم الآخر) تحريض وإغراء.

المفردات اللغوية :

(الزانية والزانى) أي غير المحصنين، والزانى : مقصور فى اللغة الفصحى، وهي لغة الحجازيين، وقد يمد فى لغة أهل نجد، والزانى من الرجل: وطء المرأة فى قبل من غير ملك ولا شبهة ملك. والزانى من المرأة : تمكينها الرجل أن يزنى بها. وإنما قدم الزانية، لأن الزانى فى الأغلب يكون يتعرض المرأة للرجل وعرض نفسها عليه بأساليب متنوعة، ولأن مفسده الزانى وعاره يصيبها اكصر من الرجل، فهى المادة الأصلية فى الزنى.

(فاجلدوا) الجلد : ضرب الجلد، وهو حكم البكر غير المحصن، لما ثبت فى السنة أن حد المحصن هو الرجم. والإحصان : بالحرية والبلوغ والعقل والدخول فى نكاح صحيح، وبالإسلام عند الحنيفة.

(رافة) شفقة وعطف. (فى دين الله) فى حكمه وطاعته. (وليشهد) يحضر (عذابهما) الجلد. (طائفة من المؤمنين) الطائفة : تطلق على الواحد فأكثر، والمراد هنا جمع يحصل به التشهير، وأقلها ثلاثة. وحضور الطائفة : زيادة فى العقاب، لأن التشهير قد يؤثر أكثر مما يؤثر التعذيب.

التفسير والبيان

قل أيها النبي لهم : من كان عدوا لجبريل، فهو عدو لوهي الله الذي يشمل التوراة وغيرها، فإن الله نزل به بالوحي والقرآن على قلبك بإذن الله وأمره، والقرآن موافق لما تقدمه من الكتاب كالتوراة والإنجيل الداعية إلى توحيد الله وأصول الأخلاق والعبادات، وهو هداية من الضلالات، وبشرى لمن آمن به بالجنة، فكيف يكون طريق الخير سببا للبغض والكراهية.

ثم أكد الله سبحانه حكمه المبرم وهو من كان عدوا لله بمخالفة أو أمره، وعدم أطاعته، والكفر بما أنزله لهداية الناس، وعدوا للملائكة بكراهة العمل بما ينزلون به من وحي ورسالة يبلغونها للناس، وعدوا الرسل الله بتكذيبهم في دعوى الرسالة، مع وجود الأدلة على صدقهم، أو بقتل بعضهم كقتل زكريا ويحيى، وعدوا لجبريل وميكائيل بادعاء أن الأولى يأتي بالنذر، فإن الله عدو له ومجازه على ذلك : لأنه كافر به ومعاد له، وظالم لنفسه، وتلك العداوة كفر صريح

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

وقوع النسخ :

النسخ جائز عقلاً بإجماع أهل الشرائع ما عدا اليهود والنصارى، وواقع شرعاً بإجماع المسلمين، ما عدا أبا مسلم الأصفهاني.

ودليل الجواز العقلي : أنه لا يترتب على فرض وقوعه محال : وهو معنى الجواز : لأن أحكام الله تعالى أن لم يراع في شريعتها مصالح العباد، فذلك تابع لمسيئة الله، والنسخ فعل الله، والله يفعل ما يشاء، ويحكم ما يريد، فقد يأمر بالفعل في وقت، وينهى عنه في وقت، كما أمر الصيام في ناهر رمضان، ونهى عنه في يوم العيد.

أما لوراعينا في أحكام الله مصالح العباد، وأن التشريع قائم على أساس المصالح، كما تقول المعتزلة، فالمصالح تختلف باختلاف الأشخاص والأزمان، فما قد يكون مصلحة لشخص أو في زمن، قد لا يكون مصلحة لشخص آخر أو في زمن آخر، وما دامت المصالح تتغير، والأحكام يراعى في تشريعها مصالح الناس، فإن النسخ أمر ممكن غير محال، ويكون جائزاً عقلاً.

وأدلة وقوع النسخ فعلاً كثيرة.

منها: إجماع الصحابة والسلف على أن شريعته محمد صلعم ناسخة لجميع الشرائع السابقة، أي في غير أصول العقيدة والأخلاق، مثل تحريم الشحوم، وكل ذي ظفر على اليهود بسبب ظلمهم، وأكلهم أموال الناس بالباطل بالربا وغيره.

ومنها: الإجماع على نسخ وجوب التوجه إلى بيت المقدس، بإستقبال الكعبة، وعلى نسخ الوصية للوالدين والأقربين بآية المواريث، ونسخ صوم عاشوراء بصوم رمضان، ونسخ وجوب تقديم الصدقة بين يدي مناجاة النبي صلعم بالعفو عنه.

أنواع النسخ

للسنخ أحوال تسع أهمها ثلاث :

١. نسخ التلاوة والحكم معاً : مثل نسخ صحف إبراهيم وموسى والرسل السابقين، ومثل نسخ عدد الرضعات من عشر إلى خمس، قالت عائشة رضي الله عنها كما في صحيح مسلم وغيره : "كان فيما أنزل عشر

رضعات معلومات يحرمن، فنسخن بخمس رضعات، فتوفى رسول الله صلعم، وهن فيما يتلى من القرآن" والقسم الأول منسوخ الحكم والتلاوة، والقسم الأول منسوخ الحكم والتلاوة، والقسم الثاني وهو الخمس منسوخ التلاوة باقى الحكم عند الشافعية.

٢. نسخ التلاوة دون الحكم : مثل قول عمر رضي الله عنه : "كان فيما أنزل : الشيخ والشيخة إذا زنيا، فارجموهما ألْبَتَه، نكالا من الله ورسوله" ثبت في الصحيح : أن هذا كان قرانا يتلى، ثم نسخ لفظه، وبقي حكمه.

وأضاف الحنيفة أمثلة أخرى من القراءات الشاذة، مثل قراءة ابن مسعود في صوم كفارة اليمين: " فصيام ثلاثة أيام متتابعات" وقراءة ابن عباس: " فأفطر فعدة من أيام آخر" وقراءة سعد بن أبي وقاص : "وله أخ أو أخت لأم، فلكل واحد منهما السدس".

٣. نسخ الحكم دون التلاوة : وهو كثير، مثل نسخ حكم اية الوصية للوالدين والأقربين، ونسخ اية الاعتداد بحول كامل، ونسخ اية الحبس للمرأة في البيوت، وإيذاء الرجل باللسان في حد الزنا، ونسخ اية تقديم الصدقة قبل مناجاة الرسول صلعم.

ويجوز بالانفاق نسخ نص القرآن بالقران، والسنة المتواترة مثلها، وخبر الاحاد بمثله وبالمتواتر.

ويجوز عند الاكثرين نسخ المتواتر بالاحاد أي نسخ القرآن بغير القرآن، والمتواتر بغير المتواتر، ونفى الشافعي وقوعه وقال : لا ينسخ القرآن بالسنة، ولا السنة بالقران، واستدل بقوله تعالى : (نأت بخير منها أو مثلها) دلت الآية على أن الاتي بالبدل هو الله سبحانه، وهو القرآن، فكان الناسخ للقران هو القرآن، لا السنة، وايضا فان الله جعل البدل خيرا من المنسوخ أو مثلا له، والسنة ليست خيرا من الكتاب ولا مثلا له، فلا تكون ناسخة له. ثم ان الآية ذيلت ببيان اختصاص ذلك التبديل بمن له القدرة الكاملة، وهو الله تعالى، فكان النسخ من جهته فقط، وهو القرآن، لا السنة. ويؤيد ذلك قوله تعالى (وإذا بدلنا اية مكان اية) النحل ١٦/١٠١ حيث أسند التبديل إلى نفسه وجعله في الايات.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Mas'udi
Tempat/tgl. Lahir : Demak, 21 Februari 1982.
Alamat Yogyakarta : P.P. Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta.
Alamat Asal : Weding RT. 02 / VIII, Bonang, Demak.
Nama Ayah : Fatkhurrahman
Nama Ibu : Masrurotun
Alamat Orang Tua : Weding RT. 02 / VIII, Bonang, Demak.

Riwayat Pendidikan :

1. Pendidikan Formal

- a. SDN Weding III, Bonang, Demak, tahun 1989-1995.
- b. SMPN Bonang II, Demak, tahun 1995-1998.
- c. SMU Futuhiyyah, Mranggen, Demak, tahun 1998-2001.
- d. Fakultas Usuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.

2. Pendidikan Non-Formal

- a. Madrasah Diniyyah Miftahul 'Ulum, Weding, Bonang, Demak, tahun 1990-1996.
- b. P.P. Al-Amien, Mranggen, Demak, tahun 1998-2001.
- c. P.P. Al-Munawwir, Krapyak, Yogyakarta, tahun 2001.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA